



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN

Kantor : Jl. Cendana Kaimana, Kode Pos 98524 Telp: (0967) 2332-2333

IZIN OPERASIONAL
SMK YPK EFATA KAIMANA
Nomor : 420/60/DP/2003

Menunjuk Rekomendasi Bupati Kaimana Nomor : 420/232/DK, tertanggal 29 Juli 2003 tentang pendirian SMK YPK Efata Kaimana, Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana Nomor : 090/A/SG/YPK/2003 tanggal 12 April tentang pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPK Kaimana, untuk itu disampaikan :

1. Penyelenggaraan Pendidikan untuk mencerdaskan bangsa adalah merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.
2. Setelah mempelajari dengan seksama permohonan yang disampaikan Badan Pengelola SMK YPK Efata Kaimana, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional SMK YPK Efata Kaimana.
3. Mengingat bahwa semua persyaratan telah terpenuhi seperti, gedung sekolah, guru, siswa yang akan menjalani proses belajar mengajar, maka pada prinsipnya kami memberikan izin operasional untuk SMK YPK Efata Kaimana.
4. Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMK YPK Efata Kaimana, supaya segera melakukan persiapan secepatnya sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaimana, 05 Agustus 2003
Kepala Dinas Pendidikan

WATIS-RECH, S.Sos.MM
Pondiro
NIP. 131 540 302

Tembusan Yth :

1. Bupati Kaimana di Kaimana;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Jayapura;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua di Jayapura;